



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 31 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: spesifikasi Kepala Seksi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
2. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 9 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

No	Nama/NIP.	Pangkat/ Gol	Jabatan Struktural	Nama Kegiatan
1.	Maria, S.Pt 197610062005022003	Penata Tk.I/III-d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 3. Monitoring dan Evaluasi
2	Haspina, SP 197706202014102001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Dinas	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3	Sitti Hadijah Warsa, SP 19770718 2014102002	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Di nas	1. Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan n Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
4	Ramli Ilyas 197506102008011012	Penata Muda/III-a	Staf Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5	Hazim, SP 198107282014101001	Penata Muda/III-a	Staf Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6	Rakhsan R.,S.Sos 198008072001031002	Penata/III- c	Kasubag Perencanaan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Panganggaran SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
7	Rahayu, S.P 197512182003122007	Penata Tk.I/III-d	Kasubag Keuangan	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
8	Lina Tangko, SP, MP 197712082006042010	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Pupuk, Pestisida dan Alsin	Pengawasan Pupuk dan Pestisida

9	H. Bahar, SP 19650725 199103 1 014	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Lahan dan Irigasi	Pendampingan Prasarana dan Sarana Pertanian
10.	Siswanto, S.Pt 197107062006041008	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pendampingan Kegiatan Tanaman Pangan
11	Benyamin P, S.P 197809302006041008	Penata Tk.I/III-d	Kasie Pengolahan & Pemasaran Tanaman Pangan & Hortikultura	Operasional Brigade Alat dan Mesin Pertanian
12	Frans Bungin. P, S.Pt 19711220 200312 1 008	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Perbibitan & Produksi	1. Peningkatan Kapasitas Petugas Inseminator 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung IB
13	Sukma RS, S.Pt 19781007 200902 1 003	Penata /III-c	Kasie. Kesmavet, pengolahan dan pemasaran	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peternakan
14	Roliana, S.Pt 197804122008012021	Penata Tk.I/III-d	Kasi Keswan	Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan Bidang Peternakan.
15	Nawawi, S.St 197107101998031011	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Perkebunan 2. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
16	Charisma Kadang, SP 19831024 201001 2 023	Penata/III-c	Kasie. Perbenihan & Perlindungan Perkebunan	Dukungan Perlindungan Perkebunan dari Serangan Organisme Pengganggu
17	Serlilino, S.Pt 197001012006042026	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Ketenagaan	1. Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian 2. Penyusunan Program Penyuluh Pertanian 3. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian
18.	Arisnawati, SP 19870307 201001 2 013	Penata /III-c	Kasie. Kelembagaan	1. Pembinaan dan Penyuluhan ke Lembaga Pelaku Utama Perkebunan 2. Musyawarah Tani (Tudang Sipulung) 3. Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program READ-SI) 4. Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Malili, 09 Januari 2020
Plt. KEPALA DINAS,

AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN

No	Nama/NIP.	Pangkat/ Gol	Jabatan Struktural	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Subhang, S.Pt, M.Si 197103252002121005	Pembina/ IV-a	Kepala Bidang Pternakan	Optimalisasi Penggemukan Ternak Sapi ✓
2.	Darfan Husain, SP 197711122007011013	Penata/ III-c	Kepala Bidang TPH	1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Pengadan Alat dan Mesin Pertanian 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.	Abd. Gaffur, S.ST 197812192005021001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Dinas	1. Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program READ-SI) 2. Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 3. Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir
4.	I Ketut Pasek, SP 19720530 199203 1 007	Pembina/ IV-a	Kepala Bidang PSP	Pengembangan dan Rehabilitasi Sumber-Sumber Air DAK (Dam Parit Kec. Mangkutana dan Kec. Tomoni Timur, Pintu Air Kec. Tomoni Timur dan Kec. Mangkutana, Irigasi Tanah Dangkal Kec. Wotu).
5.	H. Bahar, SP 19650725 199103 1 014	Penata Tk.I /III-d	Kasie Lahan dan Irigasi	1. Pengembangan dan Rehabilitasi Sumber-Sumber Air DAK (Embung Kec. Nuha dan Kec. Wasuponda, dan Irigasi Tanah Dangkal Kec. Malili) 2. Pengembangan Rehab Sumber-Sumber (JIDES Kec. Towuti dan Kec. Malili) 3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi
6.	Lina Tangko, SP, MP 197712082006042010	Penata Tk.I/ III-d	Kasie. Pupuk, Pestisida dan Alsin	1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani
7.	Muhtar, S.P 197906262008011010	Penata Tk.I /III-d	Kepala Bidang Perkebunan	Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kakao
8.	Andi Riwayati, SP 19811205 201001 2 003	Penata/III-c	Kasie. Perbenihan dan Perlindungan TPH	Perlindungan Tanaman Pangan dari Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim.
9.	Sukma RS, S.Pt 19781007 200902 1 003	Penata /III-c	Kasie. Kesmavet, pengolahan dan pemeliharaan	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

10	I Komang Darma, S.P 196612311989031123	Penata Tk.I/ III-d	Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	Operasional IKB
----	---	-----------------------	--	-----------------

Malili, 09 Januari 2020
Plt. KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 32 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020;

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :
- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 - Menyusun laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 9 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	Kumalasari, SP/ 199106142014042001	Penata/III-c	Staf Dinas

Malili, 09 Januari 2020
Plt. KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 33 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaa pengadaan barang/jasa dapat ditunjuk satu orang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019

15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- KESATU** : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pemilihan Penyediaan Barang/jasa;
 - a. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - b. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - c. Mengumumkan pengadaan barang/jasa;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Menetapkan pemenang;
 - g. Mengumumkan pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 9 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA PEJABAT/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	INSTANSI
1.	MUH. RISAL BACHRI, SP 19730710 200604 1 004	Pembina/IV-a	Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 34 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) NASIONAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Nasional Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

KESATU : Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Nasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :
- Melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) SKPD melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
 - Mendokumentasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - Berkoordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan Petugas LPSE;
 - Melaporkan hasil penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 09 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM
INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) NASIONAL DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama/NIP.	Pangkat/ Gol	Jabatan Struktural
1	2	3	4
1.	Hazim, SP 19810728 201410 1 001	Penata Muda /III-a	Staf Dinas
2	Debiyanti, S.Pd	-	Staf Dinas

Malili, 09 Januari 2020
Plt. KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 196706061989031010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 48 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH BINAAN DINAS PERTANIAN PADA DAERAH TERPENCIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa beberapa daerah di Kabupaten Luwu Timur masih termasuk kategori daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau ;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penetapan Wilayah Binaan Dinas Pertanian pada Daerah Terpencil Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENETAPAN WILAYAH BINAAN DINAS PERTANIAN PADA DAERAH TERPENCIL KABUPATEN LUWU TIMUR.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penetapan Wilayah Binaan Dinas Pertanian pada Daerah Terpencil Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

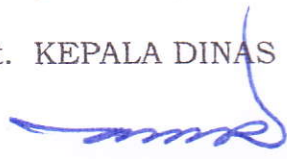
- KESATU : Wilayah Binaan Dinas Pertanian pada Daerah Terpencil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Wilayah Binaan pada Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu didasarkan pada tingkat kesulitan tinggi atau terpencil dengan kriteria antara lain :
- a. tidak terjangkau dengan akses jalan angkutan umum;
 - b. tidak memiliki pasar desa;
 - c. tidak terjangkau sarana informasi.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2020.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 10 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS

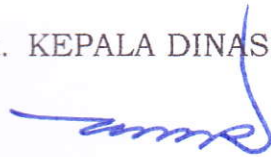

AMRULLAH, S.Pd, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP :19670606 198903 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH BINAAN DINAS
PERTANIAN PADA DAERAH
TERPENCIL KABUPATEN LUWU
TIMUR

WILAYAH BINAAN PADA DAERAH TERPENCIL KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Desa	Kecamatan
1	2	3
1.	Cendana	Burau
2.	Batu Putih	Burau
3.	Ujung Baru	Tomoni
4.	Mahalona	Towuti
5.	Tole	Towuti
6.	Kalosi	Towuti
7.	Buanguin	Towuti
8.	Libukan Mandiri	Towuti
9.	Rante Angin	Towuti
10.	Bantilang	Towuti
11.	Tokalimbo	Towuti
12.	Masiku	Towuti
13.	Loeha	Towuti
14.	Matano	Nuha
15.	Nuha	Nuha
16.	Kasintuwu	Mangkutana

Plt. KEPALA DINAS



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP :19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 - 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset Dinas, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);

18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

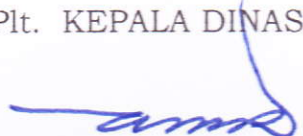
- KESATU** : Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Satuan Kerja lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - d. Lain-lain sehubungan dengan penelitian kebenaran pengadaan barang
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 10 Januari 2020

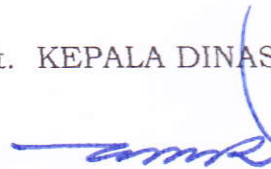
Plt. KEPALA DINAS


Amrullah, S.Pd, MM
Pangkat : Pembina Tk.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR TIMUR

NO.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	INSTANSI
1.	AGUS KARNO, S.P 19820316 2014101002	KETUA	Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur
2.	RAHMAWATI LATIEF, S.AN 197704082008012 009	SEKRETARIS	Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur
3	Muliana, S.Sos 196512311993032045	ANGGOTA	Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR Nomor : 112 TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS-TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP) DI WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawal program pembangunan pertanian serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, maka perlu ditetapkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Angkatan I, II dan III Tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nomor 561/928/02/2020/TPH-BUN Tanggal 25 Februari 2020 tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Angkatan I, II dan III Tahun 2020) Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/T.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di wilayah Kabuptan Luwu Timur Tahun 2020, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menyiapkan rencana kegiatan Peyuluh Pertanian, melaksanakan tugas sebagai Penyuluh Pertanian, mengembangkan kondisi sesuai kondisi setempat dan memonitor serta mengevaluasi dan melakukan kegiatan penyelenggaraan penyuluh pertanian;
- 2) menyebarluaskan informasi pembangunan pertanian di wilayahnya dengan cara menyampaikan Visi, Misi Strategi dan Prinsip dari Pembangunan Pertanian serta Bersama

- 3) memfasilitasi petani, kelompok tani dalam mengakses teknologi, informasi, pasar, peluang usaha dan permodalan.

KETIGA : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur;

KEEMPAT : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium selama 1 (satu) bulan yaitu Desember 2020 berdasarkan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

- besaran honorarium S1/D4 = Rp. 2.000.000/bulan

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal, 2 Maret 2020

Plt. KEPALA DINAS


Amrullah, S.Pd, MM
Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur (Ssebagai laporan) di Malili;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKPPD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di Malili;
6. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR 112 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS-
TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN DIWILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

TENAGA HARIAN LEPAS-TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN DIWILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

No.	Nama	Angkatan	Nomor Peserta	Tingkat Pendidikan	Besaran Honorarium
1	Darlan, S.P	I	Z1000984	Strata I	Rp. 2.000.000
2	Mesno Adisaputro, S.TP	III	1732501454	Strata I	Rp. 2.000.000

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal, 2 Maret 2020

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM 6
Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 130 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR 31
TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya efisiensi Anggaran, maka ada beberapa kegiatan yang dihilangkan untuk itu demi kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu melakukan perubahan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: spesifikasi Kepala Seksi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
2. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 1 April 2020
Plt. KEPALA DINAS


Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR
NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR 31
TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama/NIP.	Pangkat/ Gol	Jabatan Struktural	Nama Kegiatan
1.	Maria, S.Pt 197610062005022003	Penata Tk.I/III-d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 3. Monitoring dan Evaluasi
2	Haspina, SP 197706202014102001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Dinas	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
3	Sitti Hadijah Warsa, SP 19770718 2014102002	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Di nas	1. Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan n Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
4	Ramli Ilyas 197506102008011012	Penata Muda/III-a	Staf Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5	Hazim, SP 198107282014101001	Penata Muda/III-a	Staf Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6	Rakhsan R.,S.Sos 198008072001031002	Penata/III-c	Kasubag Perencanaan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
7	Rahayu, S.P 197512182003122007	Penata Tk.I/III-d	Kasubag Keuangan	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

8	Lina Tangko, SP, MP 197712082006042010	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Pupuk, Pestisida dan Alsin	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
9	H. Bahar, SP 19650725 199103 1 014	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Lahan dan Irigasi	Pendampingan Prasarana dan Sarana Pertanian
10.	Siswanto, S.Pt 197107062006041008	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pendampingan Kegiatan Tanaman Pangan
11	Benyamin P, S.P 197809302006041008	Penata Tk.I/III-d	Kasie Pengolahan & Pemasaran Tanaman Pangan & Hortikultura	Operasional Brigade Alat dan Mesin Pertanian
12	Frans Bungin. P, S.Pt 19711220 200312 1 008	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Perbibitan & Produksi	1. Peningkatan Kapasitas Petugas Inseminator 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung IB
13	Sukma RS, S.Pt 19781007 200902 1 003	Penata /III-c	Kasie. Kesmavet, pengolahan dan pemasaran	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peternakan
14	Roliana, S.Pt 197804122008012021	Penata Tk.I/III-d	Kasi Keswan	Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan Bidang Peternakan.
15	Nawawi, S.St 197107101998031011	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perkebunan	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Perkebunan
16	Charisma Kadang, SP 19831024 201001 2 023	Penata/III-c	Kasie. Perbenihan & Perlindungan Perkebunan	Dukungan Perlindungan Perkebunan dari Serangan Organisme Pengganggu
17	Serlilino, S.Pt 197001012006042026	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Ketenagaan	1. Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian 2. Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian 3. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian
18.	Arisnawati, SP 19870307 201001 2 013	Penata /III-c	Kasie. Kelembagaan	1. Pembinaan dan Penyuluhan ke Lembaga Pelaku Utama Perkebunan 2. Musyawarah Tani (Tudang Sipulung) 3. Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program READ-SI)

Malili, 1 April 2020
Plt. KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 130 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama/NIP.	Pangkat/ Gol	Jabatan Struktural	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Subhang, S.Pt, M.Si 197103252002121005	Pembina/ IV-a	Kepala Bidang Pternakan	Optimalisasi Penggemukan Ternak Sapi
2.	Darfan Husain, SP 197711122007011013	Penata/ III-c	Kepala Bidang TPH	1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.	Abd. Gaffur, S.ST 197812192005021001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Dinas	1. Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program READ-SI)
4.	I Ketut Pasek, SP 19720530 199203 1 007	Pembina/ IV-a	Kepala Bidang PSP	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi (Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Magkutana dan Kecamatan Kalaena.
5.	H. Bahar, SP 19650725 199103 1 014	Penata Tk.I /III-d	Kasie Lahan dan Irigasi	1. Pengembangan Rehabilitasi Sumber-Sumber Air 2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi (Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Angkona).
6.	Lina Tangko, SP, MP 197712082006042010	Penata Tk.I/ III-d	Kasie. Pupuk, Pestisida & Alsin	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani
7.	Muhtar, S.P 197906262008011010	Penata Tk.I /III-d	Kepala Bidang Perkebunan	Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kakao
8.	Andi Riwayati, SP 19811205 201001 2 003	Penata/III-c	Kasie. Perbenihan dan Perlindungan TPH	Perlindungan Tanaman Pangan dari Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim.
9.	Sukma RS, S.Pt 19781007 200902 1 003	Penata /III-c	Kasie. Kesmavet, pengolahan dan pemasaran	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

10	I Komang Darma, S.P 196612311989031123	Penata Tk.I/ III-d	Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	Operasional IKB
----	---	-----------------------	---	-----------------

Malili, 1 April 2020
Plt. KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 131 TAHUN 2020

TENTANG

**TENTANG PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan kebutuhan tenaga staf yang ada dilingkup Dinas Pertanian maka perlu menempatkan/mutasi PNS maupun Non PNS yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan mengalami perubahan Tugas Pokok dan Fungsinya dikarenakan beban kerja yang harus disesuaikan dengan jumlah staf yang ada;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang penempatan/mutasi pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil lingkup Dinas pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dari tempat tugas dalam lajur 4, dan menempatkan sebagaimana dalam lajur 5 berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dalam daftar lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 01 April 2020
Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19670606 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
7. Yang bersangkutan di tempat;

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR
NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG
PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT (BIDANG) TUGAS

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Tempat Tugas (Sekertariat/Bidang)	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1	Magdalena Toding T., S.TP 197704102005022003	Penata Tk.I/III-d	Staf UPT Balai Benih	Staf UPT Balai Benih
2	Hasan Basri, S.P 196212311991031117	Penata Tk.I/III-c	Staf Bidang TPH di Kecamatan Tomoni Timur	Staf Bidang TPH di Kecamatan Tomoni Timur
3	Ruslang, S.P 196910032007011014	Penata/III-c	Staf Bidang Peternakan di Puskesmas	Staf Bidang Peternakan di Puskesmas
4	Sukmawawti, S.Pt 197509032009022001	Penata/III-c	Staf Bidang Peternakan di Puskesmas	Staf Bidang Peternakan di Puskesmas
5	Yusuf Priatna, S.P 196701011991031021	Penata/III-c	Staf Bidang Peternakan di Puskesmas	Staf Bidang Peternakan di Puskesmas
6	Ridha Tahir, S.TP 198111032006042010	Penata/III-c	Staf Bidang TPH di Kecamatan Nuha	Staf Bidang TPH di Kecamatan Nuha
7	Haspina 197706202014102001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Keuangan/Bendahara Penerimaan	Staf Keuangan/Bendahara Penerimaan
8	Rusdin, S.ST 197510032005021009	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Keuangan/Bendahara Pengeluaran	Staf Keuangan/Bendahara Pengeluaran
9	Sitti Hadijah Warsa, S.P 197707182014102002	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian
10	Kumalasari, S.P 199106142014042001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Perencanaan	Staf Keuangan
11	Abgul Gaffur, S.ST 197812192005021001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Bidang Sarana dan Prasarana	Staf Bidang Penyuluhan
12	drh. Riswandi 198910062014041001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Bidang Peternakan	Staf Bidang Peternakan
13	Haristun 196604291991031071	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Bidang Peternakan di Puskesmas	Staf Bidang Peternakan di Puskesmas
14	Yunus Balalembang 196906041992031014	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Bidang Peternakan di Pos IB	Staf Bidang Peternakan di Pos IB
15	Imanuel Rampaloji, A.Md 196812092001121003	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Bidang Peternakan di Puskesmas	Staf Bidang Peternakan di Puskesmas
16	Herling Kalowo 197207142008011006	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Bidang Peternakan di	Staf Bidang Peternakan di

17	Ramli Ilyas 197506102008011012	Penata Muda/III-a	Staf Bidang TPH	Staf Keuangan
18	Andarias Sarno, S.ST 197608132005021001	Penata Muda/III-a	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian/Ben dahara Barang	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian/Be ndahara Barang
19	Hazim, S.P 198107282014101001	Penata Muda/III-a	Staf Perencanaan	Staf Perencanaan
20	Agus Karno 198203162014101002	Penata Muda/III-a	Staf Bidang Perkebunan	Staf Bidang Perkebunan
21	Rahmawawti Latief, S.AN 197704082008012009	Penata Muda/III-a	Staf Bidang Penyuluhan	Staf Bidang Penyuluhan
22	Andi Dalaulang, A.Md 197520032010012009	Penata Muda/III-a	Staf Keuangan	Staf Keuangan
23	Fitri Achmad, S.P 197803252009062001	Penata Muda/III-a	Staf Bidang TPH di Kecamatan Towuti	Staf Bidang TPH di Kecamatan Towuti
24	Dwilistyaningsih, S.P 197305112007012014	Penata Muda/III-a	Staf Bidang Perkebunan di Kecamatan Burau	Staf Bidang Perkebunan di Kecamatan Burau
25	Kristian, S.P 196712152014091001	Penata Muda/III-a	Staf UPT Balai Benih	Staf Bidang TPH/Pengawas Kebun Hortikultura
26	Triono Baroto 196407061987111002	Penata Muda/III-a	Staf BPP Kec. Wotu	Staf TPH di Kecamatan Wotu
27	Nining Nurmalasari, S.P 199201082019032003	Penata Muda/III-a	Staf Bidang PSP	Staf Bidang PSP
28	Muhammad Nur, S.Pt 199406262019031001	Penata Muda/III-a	Staf Bidang Pternakan	Staf Bidang Pternakan
29	Nursait 198008172008011012	Pengatur Tk.I/II- d	Staf Bidang Pternakan di Puskesmas	Staf Bidang Pternakan di Puskesmas
30	Kaharuddin Surya 197207072014101001	Pengatur Muda Tk.I/II-b	Staf Bidang Pternakan di Puskesmas	Staf Bidang Pternakan di Puskesmas
31	Asruddin Azis 198101152014101003	Pengatur Muda Tk.I/II-b	Staf Bidang Pternakan di Puskesmas	Staf Bidang Pternakan di Puskesmas
32	Suriyanti 198109052014102001	Pengatur Muda Tk.I/II-b	Staf Bidang Perkebunan di Kec. Tomoni	Staf Bidang Perkebunan di Kec. Tomoni
33	Aseh Tawakkal 198406122014121001	Pengatur Muda/II-a	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

Plt. KEPALA DINAS

AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 196706061989031010

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR
NOMOR 131 TAHUN 2020
TENTANG
PENEMPATAN/MUTASI NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT (BIDANG) TUGAS

No.	Nama/Nip	Jenis Kelamin	Tempat Tugas (Sekertariat/Bidang)	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1	Hasnidar	p	Administrasi Bagian Umum dan Kepegawaian	Administrasi Bagian Umum dan Kepegawaian
2	Fatmawawti Mashud, SE	P	Operator Komputer BPP Kecamatan Nuha	Operator Komputer BPP Kecamatan Nuha
3	Hasnawawti Situju	P	Pendamping Bidang Perkebunan	Pendamping Bidang Perkebunan
4	Vita Elvitaria	P	Pendamping Bidang PSP	Pendamping Bidang PSP
5	Sudirman HS, ST	L	Pendamping Bidang PSP	Pendamping Bidang PSP
6	Sabri Muis	L	Pendamping Bidang Perkebunan	Pendamping Bidang Perkebunan
7	Lukas Jafar	L	Petugas Pengawas Lalu Lintas Ternak	Petugas Kebun Horti
8	Monumen Berkat Panyua	L	Petugas Pengawas Lalu Lintas Ternak	Petugas Kebun Horti
9	Milkha	P	Petugas Puskesmas	Petugas Puskesmas
10	Selvijayanti	P	Operator Komputer BPP Kecamatan Wotu	Operator Komputer BPP Kecamatan Wotu
11	Rosmilasari, S.Si	P	Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan
12	Debiyanti M, S.Pd	P	Operator Komputer Bidang TPH	Operator Komputer Bagian Perencanaan
13	Ni Made Dian Andriani	P	Operator Komputer Bagian Umum dan Kepegawaian	Operator Komputer BPP Kecamatan Mangkutana
14	Yayu Sudiarti	P	Operator Komputer Bagian Umum dan Kepegawaian	Operator Komputer Bagian Keuangan
15	drh. Gusti Made Widyantara, S	L	Bidang Peternakan/Dokter Hewan	Bidang Peternakan/Dokter Hewan
16	Daimuddin	L	Sopir Mobil Dinas DP 8061 G	Sopir Mobil Dinas DP 8061 G
17	Baharuddin	L	Security	Security
18	Amrullah	L	Security	Security

19	Faisal F. Fretas	L	Cleaning Service	Cleaning Service
20	Sarifuddin	L	Cleaning Service	Cleaning Service
21	Hasrullah	L	Security UPTD Balai Benih	Security UPTD Balai Benih

Plt. KEPALA DINAS



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 196706061989031010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 136 TAHUN 2020

TENTANG

**TENTANG PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUP
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan kebutuhan tenaga staf yang ada dilingkup Dinas Pertanian maka perlu menempatkan/mutasi PNS yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan mengalami perubahan Tugas Pokok dan Fungsinya dikarenakan beban kerja yang harus disesuaikan dengan jumlah staf yang ada;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/16/BKPSDM tanggal 11 Mei 2020 tentang Penempatan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang penempatan/mutasi pegawai negeri sipil lingkup Dinas pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dari tempat tugas dalam lajur 4, dan menempatkan sebagaimana dalam lajur 5 berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dalam daftar lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 12 Mei 2020
Plt. KEPALA DINAS


Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
7. Yang bersangkutan di tempat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 136 TAHUN 2020
TENTANG
PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT (BIDANG) TUGAS

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Tempat Tugas (Sekertariat/Bidang)	
			Lama	Baru
1	2	3	4	5
1	Suriyanti 198109052014102001	Pengatur Muda Tk.I/II-b	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bangun Karya Kec. Tomoni	Staf Dinas
2	Rahmiyati 19830112 201410 2 001	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mekarsari Kec. Kalaena	Staf Dinas

Plt. KEPALA DINAS


Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 - 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 137 TAHUN 2020

TENTANG

**TENTANG PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN) DALAM LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan kebutuhan tenaga Fungsional Penyuluh Pertanian yang ada dilingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menempatkan/mutasi Fungsional Penyuluh Pertanian yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan mengalami perubahan Wilayah Kerja dan Tugas Pokok serta Fungsinya dikarenakan beban kerja yang harus disesuaikan dengan jumlah staf yang ada;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur;
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/03.a/BKPSDM Tahun 2017 tentang Penempatan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/016/BKPSDM tanggal 11 Mei 2020 tentang Penempatan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN) LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang penempatan/mutasi Pegawai Negeri Sipil (Fungsional Penyuluh Pertanian) lingkup Dinas pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil (Fungsional Penyuluh Pertanian) yang namanya tersebut dalam lajur 2, dari tempat tugas dalam lajur 4, dan menempatkan sebagaimana dalam lajur 5 berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dalam daftar lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 12 Mei 2020
Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
5. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
7. Yang bersangkutan di tempat;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 137 TAHUN 2020
TENTANG
PENEMPATAN/MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN) DALAM LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT TUGAS (WIBI)

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG/JABATAN	TEMPAT TUGAS LAMA	TEMPAT TUGAS BARU
1	2	3	4	5
1	Malaysa, SP 196207131986031018	Pembina Utama Mudal/ IV-c PP Madya	Koordinator Fungsional Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Wasuoponda Kabupaten Luwu Timur	Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten dan Penyuluh Pertanian Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Wasuoponda Kabupaten Luwu Timur
2	Mathius Sianda, SP 196209281986031012	Pembina Utama Mudal/ IV-c PP Madya	Fungsional Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Burau Kabupaten Luwu Timur	Penyuluh Pertanian Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Burau Kabupaten Luwu Timur
3	Warsito, SP. 19620326 198603 1 010	Pembina Tk.I/ IV-b PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Balirejo Kec. Angkona	Penyuluh Pertanian Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur
4	Ir. Yan 196308091993031003	Pembina Tk.I/ IV-b PP Madya	Fungsional Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Kalaena Kabupaten Luwu Timur	Penyuluh Pertanian Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Kalaena Kabupaten Luwu Timur
5	Jasmaniar, SP 197408062006042028	Pembina/IV-a PP Madya	Fungsional Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Angkona Kabupaten Luwu Timur	Penyuluh Pertanian Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur
6	Suharmi, SP 197706102006042045	Pembina/IV-a PP Madya	Fungsional Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur	Penyuluh Pertanian Kabupaten Wibi WK BPP Kec. Mangkutana Kabupaten Luwu Timur
7	Enos Lamba TD, SP 19660805 2006041013	Pembina/IV-a PP Madya	Fungsional Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur	Penyuluh Pertanian Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Angkona Kabupaten Luwu Timur
8	Kusna Dewi, SP 197809272006042023	Penata Tk.I/III-d PP Muda	Fungsional Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur	Penyuluh Pertanian Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Tomoni Kabupaten Luwu Timur
9	Sabil, S.ST 19771007200502 003	Penata/III-c PP Muda	Fungsional Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Towuti dan Kec. Nuha Kabupaten Luwu Timur	Penyuluh Pertanian Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Nuha Kabupaten Luwu Timur
10	Burhanuddin, SP 19740531 200502 1 002	Penata Tk.I/ III-d PP Madya	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Nuha	Penyuluh Pertanian Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Wotu Kabupaten Luwu Timur

11	Darmawan 19730208 200502 1 002	Pengatur Tk.I / II-d PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bone Pute Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Kabupaten/Wibi WK BPP Kec. Towuti Kabupaten Luwu Timur
12	Hadijah, SP 19711213 200701 2 010	Penata Tk.I /III-d PP Muda	Plt. Koordinator BPP Kecamatan Burau dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kalatiri Kec. Burau	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Burau dan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Lauwo, Desa Lagego, Desa Burau, Desa Burau Pantai, Desa Lumbewe, Desa Kalatiri, Desa Matonia, Desa Jaleja, Desa Lambarese, Desa Benteng, Desa Bone Pute, Desa Lantai, Desa Lewonu, Desa Asana dan Desa Lambara Harapan dan Desa Laro Kecamatan Burau
13	M. Rizal Bachrie, SP 197307102006041004	Pembina/IV-a PP Madya	Fungsional Kabupaten	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Tomoni dan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Bngun Jaya, Desa Mulyasri, Desa Lestari, Desa Bangun Karya, Desa Bayondo, Kelurahan Tomoni, Desa Tadulako, Desa Mandiri, Desa Beringin Jaya, Desa Buntar Alam, Desa Rantemario, Desa Kalpataru dan desa ujung Baru Kec. Tomoni
14	Jumadi, SP 196203241987111001	Pembina Tk.I / IV-b PP Madya	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Wotu	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Wotu dan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Cendana Hijau, Desa Pepuro Barat, Desa Maramba, Desa Lera, Desa Balo-Balo, Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur, Desa Kanawatu, Desa Lampenai, Desa Bawatu, Desa Perilapan Arolipu, Desa Madani, Desa Karambua, Desa Rinja, Desa Kalaena, Desa Bahari dan Desa Tabaroge Kec. Wotu
15	Yudit Toding Padang, SP 197306152006042006	Pembina Tk.I/IV-b Madya	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Tomoni Timur	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Tomoni Timur dan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Kertoraharjo, Desa Cendana Hitam Timur, Desa Cendana Hitam, Desa Alam Buana, Desa Manunggal, Desa Patengko, Desa Margomulyo dan Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur
16	Jean Gloria Lengkong, SP 19800724 2007012008	Pembina/IV-a PP Madya	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Mangkutana	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Mangkutana dan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonorejo Timur, Desa Sindu Agung, Desa Maleku, Desa Teromu, Desa Wonorejo, Desa Margo Lembu, Desa Panca Karsa, Desa Koroncia, Desa Balai Kembang, Desa Manggala dan Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
17	H. Darsono, SP 196610171992031011	Pembina Tk.I/IV-b Madya	Fungsional Kabupaten	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Kalaena dan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Non Blok, Desa Argomulyo, Desa Petai Kencana, Desa Kalaena kiri, Desa Mekar Sari, Desa Buntar Makmur dan Desa Sumber Agung Kec.Kalaena
18	Ruslan Kasim, SP 198003032008011013	Penata Tk.I/III-d PP Madya	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Malili	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Malili dan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Pongkeru, Desa Tarabbi, Desa Puncak Indah, Desa Atue, Desa Ussu, Desa Laskap, Desa Wewangitu, Desa Balantang, Desa Baruga, Desa Pasi-Pasi, Kelurahan Malili, Desa Lakawali, Desa Lakawali Pantai, Desa Manurung dan Desa Harapan Kec. Malili

Hamiluddin, SP 197005202007011029	Penata Tk.I/III-d PP Muda	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Wasuponda	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Wasuponda dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Ledu-Ledu, Desa Wasuponda, Desa Tabarano, Desa Balambano, Desa Kawata dan Desa Perumpanai Kec. Wasuponda	PNS
Abidin, S.ST 19800814 200502 1 007	Penata Muda Tk.I/ III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tokalimbu dan Desa Masiku Kec. Towuti	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Towuti dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Loeha, Desa Ranteangin, Desa Bantiang, Desa Masiku, Desa Tokalimbo, Desa Mahalona, Desa Buringin, Desa Libukan Mandiri, Desa Tole, Desa Kalosi, Desa Pababua, Desa Matompi, Desa Lioka, Desa Baruga, Desa Wawondula, Desa Asuli, Desa Timampu dan Desa Langkea Raya Kec. Towuti	PNS
Ir. Sutejo I Made Narde 19651231 201411 1 007	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Sindu Agung Kec. Mangkutana	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Angkona dan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Balirejo, Desa Wanasari, Desa Lanasto, Desa Solo, Desa Tawakua, Desa Taripa, Desa Wategpanua, Desa Tampinna, Desa Maliwowo dan Desa Mantadulu Kec. Angkona	PNS
Widya Astuti, S.ST 19810217 200502 2 002	Penata Muda / III-a PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Langkea Raya Kec. Towuti	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. Nuha dan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Nuha, Desa Nikel, Desa Matano, Desa Borowako dan Kelurahan Magani Kec. Nuha	PNS
Masita 19860809 201410 2 001	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Asana Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Asana Kec. Burau	PNS
Diana, A. Md 19790414 201410 2 002	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lauwo Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lewonu Kec. Burau	PNS
M. Yusuf, SP 19750504 200604 1 017	Penata/III-c PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Burau, Desa Batu Putih dan Plt. PPL Desa Lagego Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Burau dan Desa Batu Putih Kec. Burau	PNS
Efendi Liku Ara' 19840329 2014101 001	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lumbewe Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Balo-Balo Kec. Wotu	PNS
Sumriani 197912302014102 001	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lambarese Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Madani Kec. Wotu	PNS
Samaria 19710629 201410 2 001	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lambarese Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lambarese Kec. Burau	PNS
I Wayan Suar, SP 19601231 198711 1 012	Pembina Tk.I/IV-b PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Benteng Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bone Pute Kec. Burau	PNS
Viviani, SP 19851219 2008012 003	Penata Tk.I / III-d PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bone Pute Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bone Pute Kec. Burau	PNS

Benyamin Pirbar, SP 19630501 199103 1 025	Penata Tk.I /III-d PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Laro Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lagego dan Desa Lauwo Kec. Burau	PNS
Syafri Jaya, A. Md 19800906 201410 1 001	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lewonu Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mabonta Kec. Burau	PNS
Nengsi, S. TP 19681122 201410 2 001	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kalatiri Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kalatiri Kec. Burau	PNS
Epandi, SP 19811123 200502 1 003	Penata/III-c PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Jalajja dan Desa Cendana Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Jalajja dan Desa Cendana Kec. Burau	PNS
Amiluddin Rasjid, SP 19770320 200701 1 012	Penata Tk.I /III-d PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lambara Harapan Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lampenai Kec. Wotu	PNS
Kristian, SP 19671215 201409 1 001	Penata Muda / III-a	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lanosi Kec. Burau	Staf Dinas Pertanian	PNS
Saharuddin, SP 19740702 200604 1 013	Penata Tk.I /III-d PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mabonta Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lumbewe Kec. Burau	PNS
Erni 19800821 201410 2 001	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mabonta Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lanosi Kec. Burau	PNS
Wisri 19701012 201410 1 002	Pengatur Muda Tk.// II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Burau Pantai Kec. Burau	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Burau Pantai Kec. Burau	PNS
Hasan, SP 19780102 200604 1 017	Penata/III-c PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lera Kec. Wotu	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lera Kec. Wotu	PNS
I Made Jasa Aleks 19641112 201410 1 001	Pengatur Muda Tk.// II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tarengge Timur Kec. Wotu	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tarengge Timur Kec. Wotu	PNS
Malik Papang Suwondo 19800713 201410 1 001	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Balo- balo Kec. Wotu	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lambara Harapan Kec. Burau	PNS
Suparman 197212212014101002	Pengatur Muda Tk.// II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Maramba Kec. Wotu	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Maramba Kec. Burau	PNS
Irmayani N. 19780708 201410 2 001	Pengatur Muda Tk.// II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bahari Kec. Wotu	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bahari Kec. Wotu	PNS
Anyk Sri Yunarti, S.Pt 19710212 201410 2 001	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kanawatu Kec. Wotu	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kanawatu Kec. Wotu	PNS

46	Sri Wahyuti 19780915 201409 2 001	Pengatur Muda Tk. II/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tarengge Kec. Wotu	PN
47	Suhaema, SP 19780612 200604 2 037	Pembina/ IV-a PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kalaena dan Desa Tabaroge Kec. Wotu	PN
48	Ngapundi 19690629 200701 1 016	Penata Muda/ III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Cendana Hijau Kec. Wotu	PN
49	Irfon Novita Hanafi, SP 19821113 200801 2 013	Penata Tk. II/ III-d PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tabaroge Kec. Wotu	PN
50	Made Sudarma 19690210 201410 1 002	Pengatur Muda Tk. II/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Karambua Kec. Wotu	PN
51	Wahyu Hidayat, SP 19770528 200502 1 002	Penata/ III-c PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bawalipu Kec. Wotu	PN
52	I Ketut Murtika, SP 19791113 200604 1 036	Penata Tk. I / III-d PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Rinjani Kec. Wotu	PN
53	Seno Sedan 19700428 200502 1 007	Penata Muda/ III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lampenai Kec. Wotu	PN
54	Suparida, S.Pt 19770702 200801 2 019	Penata Tk. I / III-d PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pepuro Barat Kec. Wotu	PN
55	Budi Riyanto 198005252014101002	Pengatur Muda Tk. II/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Sindu Agung dan Kec. Mangkutana	PN
56	Muhammad Triono, SP 19810415 201410 1 001	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bangun Karya Kec. Tomoni	PN
57	Eko Folabessy, S.P 197801022007011010	Penata/ III-c PP Muda	Dinas Pertanian	PN
58	Rahmi Rachman, SP 19770224 200801 2 010	Pembina/IV-a PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tadulako Kec. Tomoni	PN
59	Baso Akil 19720921 201410 1 001	Pengatur Muda Tk. II/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kalpataru Kec. Tomoni	PN
60	Elen Suryati Musa, SP 19770707 200902 2 005	Penata Tk. II/ III-d PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bayondo Kec. Tomoni	PN

61	Narling, SP 19661107 200502 1 001	Penata/III-c PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Rante Mario dan Desa Ujung Baru Kec. Tomoni	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Ujung Baru Kec. Tomoni	PN
62	Asmaidah 19791020 201410 2 001	Pengatur Muda Tk. II/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mulyasri Kec. Tomoni	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mulyasri Kec. Tomoni	PN
63	Sanistriawati 19800225 201410 2 001	Pengatur Muda Tk. II/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni	PN
64	Imanuel Rampu, S. Pt 19750405 200801 1011	Penata /III-c PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mandiri Kec. Tomoni	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mandiri Kec. Tomoni	PN
65	Suriyanti 19810905 201410 2 001	Pengatur Muda / II-b	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bangun Karya Kec. Tomoni	Staf Dinas Pertanian	PN
66	Parningseh 19760601 201410 2 001	Pengatur Muda Tk. II/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lestari Kec. Tomoni	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lestari Kec. Tomoni	PN
67	Reswiyanto 19811207 200604 1 010	Pengatur Tk. II/ II-d PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bangun Jaya dan Kel. Tomoni Kec. Tomoni	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bangun Jaya dan Kel. Tomoni Kec. Tomoni	PN
68	Alfisyah Nur Usman, A.Md. 19800925 201410 2001	Penata Muda/ III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bangun Jaya dan Kel. Tomoni Kec. Tomoni	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Sumber Alam Kec. Tomoni	PN
69	Sukadi, SP 19771110 201410 1 002	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Cendana Hitam Kec. Tomoni Timur	PN
70	Kaderi 19690905 201410 1 002	Pengatur Muda Tk. II/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Cendana Hitam Timur Kec. Tomoni Timur	PN
71	I Wayan Silayasa, A. Md 19810814 201410 1 004	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Margomulyo Kec. Tomoni Timur	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Margomulyo Kec. Tomoni Timur	PN
72	Sri Rahayu 19821212 200502 2 005	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Alam Buana Kec. Tomoni Timur	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Alam Buana Kec. Tomoni Timur	PN
73	Suharyono, SP 19801113 201410 1 003	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur	PN
74	Sarni Oktavia Toding, S.P 19791025 201410 2 001	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur	PN
75	Dewa Putu Suartana, S.ST 19791110 200801 1 015	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur	PN

76	Prianto Dwi Saputro 19810409 2006041012	Pengatur Tk. I / II-d PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Manunggal Kec. Tomoni Timur	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Manunggal Kec. Tomoni Timur
77	Benny Militer A. 19820830 201410 1 001	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lamaeto Kec. Angkona
78	Alfon Semrianus Tameo 19810914 200502 1 005	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana
79	Jaka Budi Sucipto 19700520 201410 1 002	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Margolemo Kec. Mangkutana	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Margolemo Kec. Mangkutana
80	Marinus Tanan 19770126 201410 1 001	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Teromu Kec. Mangkutana	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Teromu Kec. Mangkutana
81	Lukas Parerung 19720618 201410 1 002	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Koroncia Kec. Mangkutana	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Koroncia Kec. Mangkutana
82	Sunarseh, S.Pt 19770320 200801 2 016	Pembina/IV-a PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wonorejo Timur Kec. Mangkutana	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wonorejo Timur Kec. Mangkutana
83	Bernalia Manapa, SP 19791211 200502 2 005	Pembina/IV-a PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Maleku Kec. Mangkutana	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Maleku Kec. Mangkutana
84	H. Mesno Adisaputro, SP	-	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Maleku Kec. Mangkutana	TH TBF	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Manggala Kec. Mangkutana
85	Rahmawati, SP 19770110 2010012004	Penata /III-c PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Manggala Kec. Mangkutana	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Manggala Kec. Mangkutana
86	Jumiyati 19680405 2014102001	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wonorejo Kec. Mangkutana	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wonorejo Kec. Mangkutana
87	Agus Alfrida Molimbai 19830808 200502 2 006	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pancakarsa Kec. Mangkutana	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana
88	Rosdiana, SP 19700517 2006042008	Penata Tk. I / III-d PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Balai Kembang Kec. Mangkutana
89	Syukur Jaya, S.ST 19860409 201001 1 010	Penata /III-c PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pancakarsa Kec. Mangkutana
90	Sem Sonda Lataena 19810923 201412 1 001	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena

91	Desak Made Anggreni 19791011 201410 2 002	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Non Blok Kec. Kalaena	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Non Blok Kec. Kalaena	PN
92	Rahmiyati 19830112 201410 2 001	Penata Muda/III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mekarsari Kec. Kalaena	Staf Dinas Pertanian	PN
93	Musjaya 19740502 2005021004	Pengatur II-d PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Sumber Agung Kec. Kalaena	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Sumber Agung Kec. Kalaena	PN
94	Sariye Tendelabua 19781027 201410 2 001	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Sumber Agung Kec. Kalaena	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Sumber Makmur Kec. Kalaena	PN
95	Yusuf Panappang, SP 19620502 1999031003	Penata Tk.I/III-d PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Makmur Kec. Kalaena	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mekar Sari Kec. Kalaena	PN
96	Mattan Kalompo 19731227 200502 1 001	Penata Muda/ III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Argomulyo Kec. Kalaena	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Argomulyo Kec. Kalaena	PN
97	Paina 198004212014092 001	Penata Muda/ III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Balirejo Kec. Angkona	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Ussu Kec. Malili	PN
98	Hertaslim 198309072006041005	Pengatur Tk.I/ II-d PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Maliwowo Kec. Angkona	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Maliwowo Kec. Angkona	PN
99	Muh. Ali Nasri 198306172006041008	Pengatur Tk.I / II-d PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wanasari Kec. Angkona	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wanasari Kec. Angkona	PN
100	Anak Agung Sugiartha 197904222014101001	Penata Muda/ III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mantadulu Kec. Angkona	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mantadulu Kec. Angkona	PN
101	Herman 197502252014101002	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lamaeto Kec. Angkona	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Atue Kec. Malili	PN
102	Ali Imran 19751010 201410 1 001	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tawakua Kec. Angkona	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tawakua Kec. Angkona	PN
103	Reni 197908292014102001	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tampinna Kec. Angkona	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Mekar Sari Kec. Kalaena	PN
104	Ferry Harianto Malluru, SP 19800329 201410 1 003	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Taripa Kec. Angkona	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Taripa Kec. Angkona	PN
105	Jaya 19820717 201406 1 004	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Watangpanua Kec. Angkona	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Watangpanua Kec. Angkona	PN

106	Markus Tangke 19761112 201410 1 002	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tampinna Kec. Angkona	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Solo Kec. Angkona	PN
107	Repi 19730126 201410 1 001	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tawakua Kec. Angkona	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tampinna Kec. Angkona	PN
108	Markus Batu Lobo, S.ST 19680403 199403 1 018	Pembina/ IV-a PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Atue dan desa Ussu Kec. Malili	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pasi-Pasi Kec. Malili	PN
109	Nirwati, SP 19721225 200801 2 013	Penata Tk.I/III-d PP Madya	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Balantang, Desa Baruga, dan kelurahan Malili Kec. Malili	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Puncak Indah, Desa Balantang, Desa Baruga, dan kelurahan Malili Kec. Malili	PN
110	Amri Abdul Halim 19781027 201410 1 002	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Puncak Indah dan Desa Wewangriu Kec. Malili	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wewangriu Kec. Malili	PN
111	Hidriadi L 19830406 2014101001	Penata Muda/ III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pongkeru Kec. Malili	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Desa Harapan Kec. Malili	PN
112	Sitti Roswati, S.P 19780315 200801 2 016	Penata Tk.I/III-d PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tarabbi Kec. Malili	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Laro Kec. Burau	PN
113	Normaliasi Layuk, A. Md 19761128 201410 2 001	Penata Muda/ III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lakawali Pantai dan Desa Lakawali Kec. Malili	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lakawali Pantai dan Desa Lakawali Kec. Malili	PN
114	I Ketut Perwata, SP 19791010 2006041036	Penata /III-c PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Manurung Malili Kec. Malili	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Manurung Malili Kec. Malili	PN
115	Ali Rante Nip: 197906052014101001	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pongkeru Kec. Malili	PN
116	Untung Wahono 19770315 201410 1 001	Penata Muda/ III-a PP Pelaksana Lanjutan	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wewangriu Kec. Malili	PN
117	Suparyono Metra 19750812 201409 1 001	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kawata Kec. Wasuponda	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kawata dan Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	PN
118	Adriani 19810129 201410 2 003	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wasuponda Kec. Wasuponda	PN
119	Yohanis Ela' 19770310 201410 1 002	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tabarano dan Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda	PN	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tabarano Kec. Wasuponda	PN
120	Darlan, SP	-	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Ledu- Ledu Kec. Wasuponda	TH TBI	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Parumpanai Kec. Wasuponda	

121	Wiratno Putra Amal P. 19750921 201410 1 002	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Balamano Kec. Wasuponda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Balamano Kec. Wasuponda	PN
122	Rusmiyati Rasyid, S.Pt 19790110200701 2 009	Penata Tk. I/III-d PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pekaloa Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Pekaloa Kec. Towuti	PN
123	Yusuf Alla' 19660310 201410 1 002	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Timampu Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Timampu dan Desa Mahalona Kec. Towuti	PN
124	Bambang Sukoco, S.ST 19691216 200502 1 002	Penata Muda Tk. I/ III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Buangin Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Buangin Desa Wawondula Kec. Towuti	PN
125	Agustinus Ranonto, S.ST 19720815 200502 1 009	Penata Muda Tk. I/ III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tole Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Tole Kec. Towuti	PN
126	Yohan 19750305 201410 1 002	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kalosi Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Kalosi Kec. Towuti	PN
127	Zachmadiana Rasiman, SP 19731227 201410 2 002	Penata Muda Tk. I/ III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lioka Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Lioka Kec. Towuti	PN
128	I L A 19750807 201410 1 002	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Libukang Mandiri Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wonorejo Timur Kec. Mangkutana	PN
129	Nursia, SP 19660301 200701 2 024	Penata / III-c PP Muda	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Ranteangin dan Desa Loeha Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Ranteangin dan Desa Loeha Kec. Towuti	PN
130	Kamaruddin 19780105 201412 1 001	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bantilang Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bantilang Kec. Towuti	PN
131	Anjas Yusuf, S.ST 19760906 2005021003	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Matompi Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Matompi Kec. Towuti	PN
133	Muhammad Nyawani 19810306 2014101 001	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Baruga dan Desa Asuli Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Asuli dan Desa Libukan Mandiri Kec. Towuti	PN
134	Hasna, A.md 198405212017062001	Pengatur /II-c PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Matompi Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Baruga Kec. Towuti	PN
134	Pitri Yanti Gasong, S.ST 19740527200701 018	Penata Muda Tk. I / III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wawondula Kec. Towuti	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Wawondula Kec. Towuti	PN
135	Akbar Baba 19661112 201409 1 002	Pengatur Muda Tk. I/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Nuha Kec. Nuha	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Matano Kec. Nuha	PN

136	Herawaty Zainuddin, SP 19800605 201410 2 002	Penata Muda Tk. II/ III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Nikkel dan Desa Sorowako Kec. Nuha	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Nikkel dan Desa Sorowako Kec. Nuha	PN
137	Novemrawati Sumule G, S.Pt 19781129 201410 2 001	Penata Muda Tk. II/ III-b PP Pertama	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Magani Kec. Nuha	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Matano Kec. Nuha	PN
138	Yoyon Kawiri 19790125 201410 1 001	Pengatur Muda Tk. II/ II-b PP Pelaksana	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Matano Kec. Nuha	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Langke Raya Kec. Towuti	PN

Pt. KEPALA DINAS



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 138 TAHUN 2020

TENTANG

**PENEMPATAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) PADA DAERAH
TERPENCIL DALAM LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa beberapa daerah di Kabupaten Luwu Timur masih termasuk kategori daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau ;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penetapan Wilayah Binaan Dinas Pertanian pada Daerah Terpencil Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).
18. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 255/VII/TAHUN 2015 tentang Penetapan Wilayah Binaan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan pada Daerah Terpencil Kabupaten Luwu Timur.
19. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/03.a/BKPSDM Tahun 2017 tentang Penempatan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.
20. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 820/016/BKPSDM tanggal 11 Mei 2020 tentang Penempatan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur.
21. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Nomor : 137 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penempatan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENEMPATAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) PADA DAERAH TERPENCIL DALAM LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penempatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Daerah terpencil dalam lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

KESATU : Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Daerah terpencil sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas ini;

- KEDUA : Wilayah Binaan pada Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu didasarkan pada tingkat kesulitan tinggi atau terpencil dengan kriteria antara lain :
- a. tidak terjangkau dengan akses jalan angkutan umum;
 - b. tidak memiliki pasar desa;
 - c. tidak terjangkau sarana informasi.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Mei 2020.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 13 Mei 2020

Plt. KEPALA DINAS



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP :19670606 198903 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 135 TAHUN 2020
TENTANG
PENEMPATAN PENYULUH
PERTANIAN LAPANGAN (PPL)
PADA DAERAH TERPENCIL
DALAM LINGKUP DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

DAFTAR NAMA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) WILAYAH BINAAN PADA
DAERAH TERPENCIL KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama/Nip	Pangkat/ Golongan/ Jabatan	Tempat Tugas/WIBI	Kecamatan
1	2			3
1.	Epandi, SP 19811123 200502 1 003	Penata/III-c PP Muda	Desa Cendana	Burau
2.	M. Yusuf, SP 19750504 200604 1 017	Penata/III-c PP Muda	Desa Batu Putih	Burau
3.	Narling, SP 19661107 200502 1 001	Penata/III-c PP Muda	Desa Ujung Baru	Tomoni
4.	Yusuf Alla' 19660310 2';01410 1 002	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Desa Mahalona	Towuti
5.	Agustinus Ranonto, S.ST 19720815 200502 1 009	Penata Muda Tk.I/ III-b PP Pertama	Desa Tole	Towuti
6.	Yohan 19750305 201410 1 002	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Desa Kalosi	Towuti
7.	Bambang Sukoco, S.ST 19691216 200502 1 002	Penata Muda Tk. I/ III-b PP Pertama	Desa Buangin	Towuti
8.	Muhammad Nyawani 19810306 2014101 001	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Desa Libukan Mandiri	Towuti
9.	Nursia, SP 19660301 200701 2 024	Penata / III-c PP Muda	Desa Rante Angin Desa Loeha	Towuti
10.	Kamaruddin 19780105 201412 1 001	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Desa Bantilang	Towuti
11.	Abidin, S.ST 19800814 200502 1 007	Penata Muda Tk.I/ III-b PP Pertama	Desa Tokalimbo Desa Masiku	Towuti
12.	Novemrawati Sumule G, S.Pt 19781129 201410 2 001	Penata Muda Tk.I/ III-b PP Pertama	Desa Matano	Nuha
13.	Akbar Baba 19661112 201409 1 002	Pengatur Muda Tk.I/ II-b PP Pelaksana	Desa Nuha	Nuha

14.	Alfon Semrianus Tameo 19810914 200502 1 005	Penata Muda/ III-a PP Pelaksana Lanjutan	Desa Kasintuwu	Mangkutana
-----	--	---	----------------	------------

Plt. KEPALA DINAS



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP :19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 144 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN II ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR 31
TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya efisiensi Anggaran, maka ada beberapa kegiatan yang dihilangkan untuk itu demi kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu melakukan perubahan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

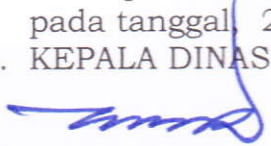
1. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: spesifikasi Kepala Seksi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
2. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 24 Juni 2020
Plt. KEPALA DINAS


Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR
NOMOR 144 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN II ATAS SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN NOMOR 31
TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama/NIP.	Pangkat/ Gol	Jabatan Struktural	Nama Kegiatan
1.	Maria, S.Pt 197610062005022003	Penata Tk.I/III-d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2	Haspina, SP 197706202014102001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Dinas	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3	Sitti Hadijah Warsa, SP 19770718 2014102002	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Di nas	1. Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan n Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis 8. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
4	Ramli Ilyas 197506102008011012	Penata Muda/III-a	Staf Dinas	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5	Hazim, SP 198107282014101001	Penata Muda/III-a	Staf Dinas	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Rakhsan R.,S.Sos 198008072001031002	Penata/III- c	Kasubag Perencanaan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Panganggaran SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah 3. Monitoring dan Evaluasi

7	Lina Tangko, SP, MP 197712082006042010	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Pupuk, Pestisida dan Alsin	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
8	H. Bahar, SP 19650725 199103 1 014	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Lahan dan Irigasi	Pendampingan Prasarana dan Sarana Pertanian
9.	Siswanto, S.Pt 197107062006041008	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pendampingan Kegiatan Tanaman Pangan
10	Benyamin P, S.P 197809302006041008	Penata Tk.I/III-d	Kasie Pengolahan & Pemasaran Tanaman Pangan & Hortikultura .	Operasional Brigade Alat dan Mesin Pertanian
11	Frans Bungin. P, S.Pt 19711220 200312 1 008	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Perbibitan & Produksi	1. Peningkatan Kapasitas Petugas Inseminator 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung IB 3. Optimalisasi Penggemukan Ternak Sapi.
12	Sukma RS, S.Pt 19781007 200902 1 003	Penata /III-c	Kasie. Kesmavet, pengolahan dan pemasaran	1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peternakan
13	Roliana, S.Pt 197804122008012021	Penata Tk.I/III-d	Kasi Keswan	Fasilitasi dan Pendampingan Bantuan Bidang Peternakan.
14	Nawawi, S.St 197107101998031011	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perkebunan	1. Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Perkebunan 2. Ektensifikasi, Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kakao
15	Charisma Kadang, SP 19831024 201001 2 023	Penata/III-c	Kasie. Perbenihan & Perlindungan Perkebunan	Dukungan Perlindungan Perkebunan dari Serangan Organisme Pengganggu
16	Serlilino, S.Pt 197001012006042026	Penata Tk.I/III-d	Kasie. Ketenagaan	1. Pertemuan Teknis Penyuluh Pertanian 2. Penyusunan Program Penyuluh Pertanian 3. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian
17.	Arisnawati, SP 19870307 201001 2 013	Penata /III-c	Kasie. Kelembagaan	1. Pembinaan dan Penyuluhan ke Lembaga Pelaku Utama Perkebunan 2. Musyawarah Tani (Tudang Sipulung) 3. Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program READ-SI)

Malili, 24 Juni 2020
Plt. KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 144 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN II ATAS SURAT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Nama/NIP.	Pangkat/ Gol	Jabatan Struktural	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Subhang, S.Pt, M.Si 197103252002121005	Pembina/ IV-a	Kepala Bidang Pternakan	Optimalisasi Penggemukan Ternak Sapi
2.	Darfan Husain, SP 197711122007011013	Penata/ III-c	Kepala Bidang TPH	1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.	Abd. Gaffur, S.ST 197812192005021001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Dinas	1. Pendampingan dan Pemberdayaan Petani (Program READ-SI) 2. Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir.
4.	I Ketut Pasek, SP 19720530 199203 1 007	Pembina/ IV-a	Kepala Bidang PSP	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi (Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Magkutana dan Kecamatan Kalaena.
5.	H. Bahar, SP 19650725 199103 1 014	Penata Tk.I /III-d	Kasie Lahan dan Irigasi	1. Pengembangan Rehabilitasi Sumber-Sumber Air 2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi (Kecamatan Malili, Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Angkona).
6.	Lina Tangko, SP, MP 197712082006042010	Penata Tk.I/ III-d	Kasie. Pupuk, Pestisida & Alsin	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani
7.	Muhtar, S.P 197906262008011010	Penata Tk.I /III-d	Kepala Bidang Perkebunan	Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Kakao
8.	Andi Riwayati, SP 19811205 201001 2 003	Penata/III-c	Kasie. Perbenihan dan Perlindungan TPH	Perlindungan Tanaman Pangan dari Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim.
9.	Sukma RS, S.Pt 19781007 200902 1 003	Penata /III-c	Kasie. Kesmavet, pengolahan dan pemasaran	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

10	I Komang Darma, S.P 196612311989031123	Penata Tk.I/ III-d	Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	Operasional IKB
----	---	-----------------------	---	-----------------

Malili, 24 Juni 2020
Pit. KEPALA DINAS


AMRULLAH, S.Pd, MM
Pgkt : Pembina Tk.I
Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981
Telepon/Fax (0474) 321 – 538
Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 149 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang lama an. Kumalasari, SP Nip. 199106142014042001, Pangkat Penata /III-c sedang Cuti Melahirkan;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020;

DIKTUM I

Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- KESATU : Memberhentikan Saudara (i) Kumalasari, SP Nip. 199106142014042001, Pangkat Penata /III-c dari Jabatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur dan menetapkan Saudara (i) Rahayu, SP Nip. 197512182003122007, Pangkat Penata Tk.I/III-d sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :
- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 - Menyusun laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 25 Juni 2020

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 153 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA FISIK (PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN JALAN USAHA TANI, PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
JALAN PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN REHABILITASI SUMBER-SUMBER
AIR) LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2020.**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik (Penembangan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani, Pengembangan dan Peningkatan Jalan Produksi dan Pengembangan Rehabilitasi Sumber-Sumber Air) Lingkup Dinas Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP);
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PjPHP) KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA FISIK (PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI, PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN REHABILITASI SUMBER-SUMBER AIR) LINGKUP DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU : Menunjuk Nining Nurmalasari, S.P Nip. 19920108 201903 2 003, Pangkat Penata III/a. Sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik (Penembangan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani, Pengembangan dan Peningkatan Jalan Produksi dan Pengembangan Rehabilitasi Sumber-Sumber Air) lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah memeriksa Administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Ditetapkan di : Malili
Pada tanggal : 01 Juli 2020
Plt. KEPALA DINAS


Amrullah, S.Pd, MM,
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19670606 198903 1 010

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
5. Yang bersangkutan;
6. *Arsip*.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 167 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PADA KEGIATAN SUMBER-SUMBER AIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan pada Kementerian Pertanian Tahun 2020, khusus untuk Dana Alokasi Khusus yang telah ditetapkan lokasi pada Wilayah/Daerah masing-masing, maka demi kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kegiatan Sumber-Sumber Air Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kegiatan Sumber-Sumber Air Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PADA KEGIATAN SUMBER-SUMBER AIR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kegiatan Sumber-Sumber Air Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- KESATU : Menunjuk Saudara Abd. Gaffur, S.ST Nip.197812192005021001 ,
Pangkat Penata Muda Tk.I/III-b sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kegiatan
Sumber-Sumber Air Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup
Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK)
pada Kegiatan Sumber-Sumber Air (DAK) pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: spesifikasi Kepala Seksi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak;
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Agustus 2020
Plt. KEPALA DINAS


Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 197 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGIMPUTAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengimputan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Petugas Pengimputan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGIMPUTAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Petugas Pengimputan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- KESATU :** Petugas Pengimputan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas, wewenang dan tanggungjawab Petugas Pengimputan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah untuk Mengimput Rincian Kegiatan di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 19 Oktober 2020

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB.
LUWU TIMUR
NOMOR 197 TAHUN 2020
TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGIMPUMAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGIMPUMAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Plt. Kepala Dinas
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian
Ketua/Koordinator : Kasubag Program
Anggota : Sekretariat
Bidang TPH
Bidang Perkebunan
Bidang Peternakan
Bidang PSP
Bidang Penyuluhan

Pengelola Administrasi Data :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Kasubag Keuangan
3. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi
4. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
5. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi
6. Kepala Seksi Perbenihan, perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Kepala Seksi Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura
8. Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
9. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan
10. Kepala Seksi Produksi Perkebunan
11. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran
12. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi
13. Kepala Seksi Kesehatan Hewan
14. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan

15. Kepala Seksi Kelembagaan
16. Kepala Seksi Ketenagaan
17. Kepala Seksi Metode dan Informasi

Operator Pengelolah Data :

1. Staf Bag. Umum dan Kepegawaian
2. Staf Bag. Keuangan
3. Staf Bid. PSP
4. Staf Bid. TPH
5. Staf Bid. Perkebunan
6. Staf Bid. Peternakan
7. Staf Bid. Penyuluhan

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta No. Puncak Indak, Malili 92981

Telepon / Fax : (0474) 321538

Web : <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGIMPOTNAN SIPD

Nomor : 094/1463 /DISTAN

- Dasar : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : Tahun 2020 tentang Penunjukan Petugas Pengimpotan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

MENUNJUK :

Kepada :

No	Nama/Nip.	Bidang
1	Muh. Zadly Basri Haspika	Sekretariat
2	Nining Nurmallasari, SP Sudirman HS, S.T	PSP
3	Hasnawati Situju Dina Hasdin	Perkebunan
4	Muh. Nur, S.Pt	Peternakan
5	Rahmiati Evayanti	TPH
6	Rosmilasari Mariska Sarwa	Penyuluhan

- Untuk : 1. Melakukan pengimpotan Rincian Kegiatan di Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Malili

Pada tanggal, 19 Oktober 2020

Plt. KEPALA DINAS

Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 199 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES), PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI (JUT) DAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI (JAPRO) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, tersebut, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES), PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI (JUT) DAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI (JAPRO) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi (JAPRO) Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :
- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: spesifikasi Kepala Seksi teknis barang/jasa, HPS dan rancangan kontrak;
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 20 Oktober 2020

Plt. KEPALA DINAS



Amrullah, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NP. 100700000 100000 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. LUWU
TIMUR
NOMOR 199 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR.

No	Nama/NIP.	Pangkat/ Gol	Jabatan Struktural	Nama Kegiatan
1	2	3	4	5
1	I Ketut Pasek, SP 197205301992031007	Pembina/ IV-a	Kepala Bidang PSP	1. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Koropansu Jaya Desa Parumpanai Kec. Wasuponda 2. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Bumi Mulya Desa Libukang Mandiri Kec. Towuti 3. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Seberang Sungai Desa Mahalona Kec. Towuti 4. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Tumpang Sari Desa Kalosi Kec. Towuti 5. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Situru Desa Tole Kec. Towuti 6. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Tunas Mekar Sari Desa Libukang Mandiri Kec. Towuti 7. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Balla Desa Mahalona Kec. Towuti 8. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Sukaria Desa Matompi Kec. Towuti 9. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Tani Jaya Desa Mahalona Kec. Towuti 10. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Maju Terus Desa Libukang Mandiri Kec. Towuti
2	Muhtar, S.P 197906262008011010	Penata Tk.I /III-d	Kepala Bidang Perkebunan	1. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Sri Rejeki Desa Manunggal Kec. Tomoni Timur 2. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Kurre Sumanga Desa Korancia Kec. Mangkutana 3. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Suka Maju Desa Agomulyo Kec. Kalaena 4. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Tawakua I Desa Tawakua Kec. Angkona 5. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Hamparan Desa Mantadulu Kec. Angkona

				6. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Sari Mujur Desa Balirejo Kec. Angkona 7. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Simono Mekar Desa Wewangriu Kec. Malili 8. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Kurui Mandiri Desa Wewangriu Kec. Malili 9. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Baru Muncul Desa Tarabbi Kec. Malili.
3	Darfan Husain, SP 19771112200701113	Penata/ III-c	Kepala Bidang TPH	1. Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Klota Moiko Aroa I Desa Kawata Kec. Wasuponda 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Klota Mekar Jaya II Desa Maliwowa Kec. Angkona 3. Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Klota Sari Jaya Desa Mantadulu Kec. Angkona 4. Pembangunan/Peningkatan Klota Roda Desa Lioka Kec. Towuti 5. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Siangkaran Desa Cendana Kec. Burau 6. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Wajo Baru Desa Batu Putih Kec. Burau 7. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Mega Buana Desa Burau Pantai Kec. Burau 8. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Mambotu Desa Bone Pute Kec. Burau 9. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Harapan Desa Kalaena Kec. Wotu 10. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Maranindi Desa Lera Kec. Wotu 11. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Makkawarue Desa Kalaena Kec. Wotu 12. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Landung Jaya Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni 13. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Cinta Harapan Desa Maliwowa Kec. Angkona 14. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Kasintuwu Desa Tampinna Kec. Angkona 15. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Harapan Tani Desa Tampinna Kec. Angkona

				16. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Al-Amin Desa Harapan Kec. Malili. 17. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Padaidi Desa Watangpanua Kec. Angkona 18. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Samaturu Desa Watangpanua Kec. Angkona 19. Pembangunan Pagar Kebun Hortikultura Kec. Mangkutana
4	H. Bahar, SP 196507251991031014	Penata Tk.I /III-d	Kasie Lahan dan Irigasi	1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Tanah Merah Desa Bantilang Kec. Towuti 2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Jaya Abadi Desa Masiku Kec. Towuti 3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Bulu Suka Desa Rante Angin Kec. Towuti 4. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Bulu Toke Desa Tole Kec. Towuti 5. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Lada Jaya Desa Kalosi Kec. Towuti 6. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Lada Mandiiri Desa Langkea Raya Kec. Towuti 7. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Bone Pute II Desa Matano Kec. Towuti
5	Siswanto, S.Pt 197107062006041008	Penata Tk.I/ III-d	Kasie. Produksi TPH	1. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Tengko Situru Kalatiri Kec. Burau 2. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Putra Ladang Desa Bone Pute Kec. Burau 3. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Peningkatan JUT Klota Lawae-Wae Desa Bawalipu Kec. Wotu 4. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Tunas Baru II Desa Rinjani Kec. Wotu 5. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Sidomulyo Desa Lestari Kec. Tomoni 6. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Jaya Desa Purwosari Kec. Tomoni Timur 7. Pembangunan/Peningkatan JUT Klota Budimino Desa Manunggal Kec. Tomoni Timur
6	Lina Tangko, SP, MP 197712082006042010	Pembina/ IV-a	Kasie. Pupuk, Pestisida & Alsin	1. Pembangunan JIDES Klota Mandiri I Desa Patengko Kec. Tomoni Timur 2. Pembangunan JIDES Klota Siparappeng Desa Pertasi Kencana

				Kec. Kalaena 3. Pembangunan JIDES Klota Suka Mandiri Desa Wanasari Kec. Angkona 4. Pembangunan JIDES Klota Bunga Salak Desa Tarabbi Kec. Malili 5. Pembangunan JIDES Klota Sione Desa Pekaloea Kec. Towuti
7	Andi Riwayati, SP 198112052010012003	Penata/III-c	Kasie. Perbenihan dan Perlindungan TPH	1. Pembangunan JIDES Klota Lamariu Desa Lumbewe Kec. Burau 2. Pembangunan JIDES Klota Triguna II Desa Lambarese Kec. Burau 3. Pembangunan JIDES Klota Sehati Desa Cendana Hijau Kec. Wotu 4. Pembangunan JIDES Klota Sipatokkong Desa Tarengge Timur Kec. Wotu 5. Pembangunan JIDES Klota Sriwijaya II Desa Bangun Jaya Kec. Tomoni
8	Abd. Gaffur, S.ST 197812192005021001	Penata Muda Tk.I/III-b	Staf Dinas	1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Mappideceng Desa Pasi-Pasi Kec. Malili 2. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Maju Jaya Desa Balambano Kec. Wasuponda 3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Sinar Coklat Desa Parumpanai Kec. Wasuponda 4. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Ahara Desa Asuli Kec. Towuti 5. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Bukit Asa Desa Asuli Kec. Towuti 6. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi Klota Sipate Desa Tole Kec. Towuti

Malili, 20 Oktober 2020
 Plt. KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 - 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 204 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENDUKUNG KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tim Pendukung Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERTANIAN

Jalan : Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili, 92981

Telepon/Fax (0474) 321 – 538

Web: <http://dppp.luwutimurkab.go.id> Email : dppp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
Nomor : 204 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENDUKUNG KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Penunjukan Tim Pendukung Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 05);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Uang Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENDUKUNG KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DIKTUM I

Ketentuan dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian tentang Tim Pendukung Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

KESATU : Tim Pendukung Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur tersebut sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pendukung Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Tugas Tim Pembina

a. Melakukan pembinaan kepada seluruh anggota Tim dalam melaksanakan penerapan Inovasi Pelayanan Publik.

- a. Mengarahkan Tim Kerja dalam Mengidentifikasi potensi jenis Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan di Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Mengarahkan Tim Kerja dalam Menentukan Inovasi Pelayanan Publik yang diunggulkan;
 - c. Mengarahkan Tim Kerja dalam Mengusulkan Inovasi Pelayanan Publik;
 - d. Mengarahkan Tim Kerja dalam Membuat proposal usulan Inovasi Pelayanan Publik yang diunggulkan;
 - e. Mengarahkan Tim Kerja dalam Merakit jenis Inovasi Pelayanan Publik;
 - f. Mengarahkan Tim Kerja dalam Merakit jenis Inovasi Pelayanan Publik;
 - g. Mengarahkan Tim Kerja dalam Menedukasi Inovasi Pelayanan Publik.
3. Tugas Tim Kerja :
- a. Mengidentifikasi potensi jenis Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan di Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Menentukan Inovasi Pelayanan Publik yang diunggulkan;
 - c. Mengusulkan Inovasi Pelayanan Publik;
 - d. Membuat proposal usulan Inovasi Pelayanan Publik yang diunggulkan;
 - e. Merakit jenis Inovasi Pelayanan Publik;
 - f. Merakit jenis Inovasi Pelayanan Publik;
 - g. Menedukasi Inovasi Pelayanan Publik.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

DIKTUM II

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 16 November 2020
Plt. KEPALA DINAS



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19670606 198903 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 204 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMBINA KEGIATAN
INOVASI PELAYANAN PUBLIK LINGKUP
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

SUSUNAN TIM PEMBINA KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN LINGKUP DINAS PERTANIAN

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1	Ketua	Kepala Dinas
2.	Anggota	Kepala Bidang TPH
		Kepala Bidang PSP
		Kepala Bidang Perkebunan
		Kepala Bidang Peternakan
		Kepala Bidang Penyuluhan

Malili, 16 November 2020
Plt. KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 196706061989031010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 209 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGARAH
KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

SUSUNAN TIM PENGARAH KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN LINGKUP DINAS PERTANIAN

No.	Nama Tim Pengarah	Jabatan
1.	Koordinator	Maria, S.Pt
1.	Anggota	1. Serlilino, S.Pt 2. Rakhsan R, S.Sos 3. Malaysa, SP 4. Enos Lamba Tandi Datu, SP 5. Burhanuddin, SP 6. Jasmaniar, SP 7. Sabil, S.ST 8. Darmawan

Malili, 16 November 2020
Plt. KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 196706061989031010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KAB. LUWU TIMUR
NOMOR 204 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM KERJA KEGIATAN
INOVASI PELAYANAN PUBLIK LINGKUP
DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU
TIMUR

SUSUNAN TIM KERJA KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN
LINGKUP DINAS PERTANIAN

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1.	Koordinator	H. Darsono, SP
1.	Anggota	1. Yudit Toding Padang, SP 2. Muh. Rizal Bachrie, SP 3. Muhammad Triono, SP 4. Suharyono, SP 5. Bambang Sukoco, SP 6. Abidin, SP 7. Widyastuti, S.ST 8. Agus Ranonto, S.ST 9. Dewa Putu Suartana, S.ST 10. Malik Papang Suwondo, S.Pt 11. I Ketut Murtika, SP 12. Sitti Hadijah Warsa, SP 13. Ir. Sutejo I Made Narde 14. Yoyon Kawiri 15. Darlan, SP 16. Muh. Zadly Basri

Malili, 16 November 2020

Plt. KEPALA DINAS,



AMRULLAH, S.Pd, MM

Pgkt : Pembina Tk.I

Nip : 196706061989031010